

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sukoharjo dengan Latar Belakang Pendidikan sebagai Variabel Moderating

Anisa Kumalaningrum¹, Ratieh Widhiastuti²

^{1,2} Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

DOI: 10.15294/baej.v4i2.70304

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima, 15 Juni 2023
Disetujui, 23 Juni 2023
Dipublikasikan, 31 Agustus 2023

Keywords:

Taxpayer knowledge, taxpayer awareness, taxpayer compliance, Education background, Attribution theory

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sukoharjo dengan Latar Belakang Pendidikan sebagai Variabel Moderating. Populasi dalam penelitian ini seluruh wajib pajak UMKM dengan jenis perusahaan perseorangan sejumlah 273 UMKM. Penentuan sampel menggunakan *simple random sampling* dengan menggunakan rumus *slovin* diperoleh hasil 162 UMKM. Teknik pengumpulan sampel menggunakan angket (*kuesioner*) dengan bantuan google form. Teknik analisis yaitu analisis *statistic descriptive* dan analisis *Moderated Regression Analysis (MRA)*. Hasil penelitian ini yaitu pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, latar belakang pendidikan memperkuat pengaruh antara pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Abstract

The purpose of this study is to determine the influence of Tax Knowledge, Taxpayer Awareness on MSME Taxpayer Compliance in Sukoharjo Regency with Education Background as a Moderating Variable. The population in this study is all MSME taxpayers with the type of individual company totaling 273 MSMEs. Determination of samples using simple random sampling using the slovin formula obtained the results of 162 MSMEs. Sample collection technique using questionnaire with the help of google form. Analysis techniques are descriptive statistical analysis and Moderated Regression Analysis (MRA) analysis. The results of this study are tax knowledge and taxpayer awareness have a positive effect on taxpayer compliance, educational background strengthens the influence between tax knowledge and taxpayer awareness on the level of taxpayer compliance.

© 2023 Universitas Negeri Semarang

*Alamat korespondensi:
Gedung L FE Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: anisakumala02@students.unnes.ac.id

P-ISSN 2723-4495
E-ISSN 2723-4487

PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran yang wajib dibayarkan kepada negara melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara dan kembali lagi kepada negara secara tidak langsung untuk pembangunan negara. Pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1995 yaitu tercantum pasal 23A UUD 1945 berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam Undang-Undang”. Pajak merupakan penunjang pembangunan nasional, terutama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi setiap warga negara (Subarkah & Dewi, 2017). Pendapatan yang bersumber dari sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada saat ini.


Pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi. Kegiatan ekstensifikasi berkaitan dengan target penerimaan yang berupaya untuk menambah jumlah wajib pajak maka dari itu, dengan jumlah wajib pajak yang meningkat setiap tahunnya semakin besar pula penerimaan dari pajak. Sedangkan intensifikasi merupakan tahap lanjutan dari ekstensifikasi yaitu proses pengolahan data-data untuk mendapatkan potensi wajib pajak yang dimiliki oleh wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu persoalan yang sejak dulu ada di perpajakan. Kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai suatu tingkat sejauh mana wajib pajak melaksanakan kewajiban pajaknya mulai dari mendaftarkan diri, mencatat semua penghasilan kena pajak, membayarkan pajak, dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku

(Dan & Huslin, 2015).

Kepatuhan pajak merupakan tingkat kesadaran untuk mematuhi peraturan perpajakan sekaligus administrasi perpajakan yang berlaku tanpa perlu disertai dengan kegiatan Tindakan otoritas pajak (Lestary & Yudianto, 2021). Kepatuhan pajak merupakan suatu Tindakan berkeadilan dimana wajib pajak ingin menyelesaikan semua kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku di negara (Supatminingsih, 2020). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pelaku usaha juga seharusnya memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian dari sektor dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan (Perdana & Dwirandra, 2020).

Pemerintah terus mengupayakan agar penerimaan negara melalui sektor pajak UMKM dapat meningkat setiap tahunnya salah satu cara pemerintah dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dengan memberlakukan pajak yakni sebesar 0,5% bagi pelaku usaha yang memiliki usaha penghasilan bruto tidak lebih dari 4.800.000.000,00. Hal tersebut telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pajak Penghasilan. Apabila dilihat dari jumlah pajak yang diterima hingga saat ini mencapai 64 Juta UMKM yang ada di Indonesia, Provinsi Jawa Tengah mencapai angka 4,2 juta UMKM, dan Kabupaten Sukoharjo mencapai 15 ribu UMKM. Namun hingga saat ini peningkatan UMKM tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran para pemilik

UMKM untuk patuh dan melaksanakan kewajiban pajaknya.



Gambar 1. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Kabupaten Sukoharjo

Dari Gambar 1. menunjukkan bahwa rasio kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Sukoharjo dari tahun 2017-2021 belum pernah mencapai angka yang telah ditargetkan. Berdasarkan diagram tersebut pada tahun 2021 wajib SPT atau wajib pajak yang sudah membayar pajaknya dengan tertib sebesar 2741 UMKM sedangkan jumlah UMKM mencapai 15022 UMKM. Hal ini mencerminkan bahwa kepatuhan pajak di Kabupaten Sukoharjo masih relatif rendah. Rendahnya kepatuhan terhadap pajak UMKM dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan masyarakat akan pajak, pelayanan publik dan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pembayaran pajak (Kusumawati & Pardi, 2018). Sementara dalam penelitian Wardani & Wati (2018) menyebutkan bahwa rendahnya kepatuhan pajak disebabkan kurangnya kualitas pelayanan yang belum memuaskan serta kesadaran dan kepedulian wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan pajaknya.

Pengetahuan akan perpajakan membuat wajib pajak akan memahami peraturan mengenai perpajakan dan tata cara mendaftarkan diri di perpajakan. Pengetahuan akan perpajakan harus diimbangi dengan kesadaran wajib pajak untuk mem-

bayar pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Hapsari & Kholis, 2020). Pengetahuan perpajakan menurut Wijayanti (2015) adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan. Pengetahuan perpajakan merupakan sebuah informasi perpajakan yang digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar bertindak, mengambil keputusan dan mengambil arah pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak di bidang perpajakan (Mardiasmo, 2018).

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya memberikan pengaruh yang positif untuk meningkatkan pembayaran pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi wajib pajak mengakui, menghargai dan menaati peraturan perpajakan yang berlaku (Saprudin et al., 2020). Kesadaran wajib pajak adalah suatu tindakan itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Rumiyatun, 2017). Kesadaran wajib pajak yang dimiliki juga dapat menjadi faktor yang menyebabkan wajib pajak patuh terhadap kewajiban pajaknya (Fauzi et al., 2020).

Berdasarkan pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak yang dimiliki oleh seseorang wajib pajak karena muncul hasil inkonsisten maka pada penelitian ini menghadirkan variabel moderasi untuk mengetahui indikator lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Latar belakang pendidikan dalam penelitian ini merupakan variabel mod-

moderasi. Latar belakang pendidikan digunakan sebagai moderasi karena dengan pengetahuan yang dimiliki dari berbagai sumber dan kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak atas kepatuhan dalam membayarkan pajaknya maka hal tersebut harus diimbangi dengan melihat latar belakang Pendidikan terakhir yang dimiliki oleh wajib pajak. Menurut Dwiyogi (2008) latar belakang pendidikan merupakan suatu usaha sadar untuk membekali individu dengan pengalaman dan ketrampilan sehingga individu tersebut dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Oleh karena itu untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten sukoharjo maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sukoharjo dengan Latar Belakang Pendidikan sebagai variabel Moderating”**.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif dengan studi pengujian hipotesis sebagai desain penelitian. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif yaitu digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu dengan menggunakan analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Ananda, 2015). Penelitian ini menggunakan teori atribusi, antara variabel bebas dengan variabel tergantung tetapi ternyata muncul adanya variabel yang ikut mempengaruhi hubungan antara variabel tersebut yaitu variabel moderating. Dimana dalam penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak serta latar belakang pendidikan

sebagai variabel moderating.

Penelitian ini dilakukan pada UMKM di Kabupaten Sukoharjo. Data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber data atau data yang diperoleh tanpa melalui perantara atau pihak ketiga. Peneliti menggunakan angket atau *kuesioner* dan *google form* yang disebarluaskan kepada *responden* sebagai sumber data dalam penelitian ini. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 162 UMKM yang dihitung dengan rumus slovin. Teknik pengumpulan sampel menggunakan *simple random sampling*. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis *statistic descriptive* dan analisis *Moderated Regression Analysis (MRA)*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif menunjukkan bahwa tingkat Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif Pengetahuan Perpajakan

<i>Statistics</i>		
X1		
N	<i>Valid</i>	162
	<i>Missing</i>	0
<i>Mean</i>		52.1975
<i>Std. Deviation</i>		6.64620
<i>Variance</i>		44.172
<i>Range</i>		31.00
<i>Minimum</i>		34.00
<i>Maximum</i>		65.00

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 1. diketahui bahwa dari 13 pertanyaan pada variabel pengetahuan perpajakan menunjukkan hasil nilai tertinggi sebesar 65 dan nilai terendah sebesar 34. Berdasarkan hasil olah data yang

disajikan dalam tabel adalah standar deviasi sebesar 6,64620 yang berarti bahwa dari 162 UMKM yang menjadi sampel, variasi jawaban UMKM di Kabupaten Sukoharjo tergolong bervariasi.

Rata-rata nilai untuk variabel pengetahuan perpajakan adalah 52,19 yang termasuk dalam kategori baik.

Tabel 2. Analisis Statistik Deskriptif Kesadaran Wajib Pajak

<i>Statistics</i>		
X2		
N	<i>Valid</i>	162
	<i>Missing</i>	0
<i>Mean</i>		41.0185
<i>Std. Deviation</i>		4.64179
<i>Variance</i>		21.546
<i>Range</i>		20.00
<i>Minimum</i>		30.00
<i>Maximum</i>		50.00

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 2. diketahui bahwa dari 10 pertanyaan pada variabel kesadaran wajib pajak menunjukkan hasil nilai tertinggi sebesar 50 dan nilai terendah sebesar 30. Berdasarkan hasil olah data yang disajikan dalam tabel adalah standar deviasi 4,64179 yang berarti bahwa dari 162 UMKM yang menjadi sampel, variasi jawaban UMKM di Kabupaten Sukoharjo tergolong bervariasi. Rata-rata nilai untuk variabel kesadaran wajib pajak adalah 41,01 yang termasuk dalam kategori baik.

Tabel 3. Analisis Statistik Deskriptif Latar Belakang Pendidikan

<i>Statistics</i>		
Z1		
N	<i>Valid</i>	162
	<i>Missing</i>	0
<i>Mean</i>		15.2407

<i>Std. Deviation</i>	1.96493
<i>Variance</i>	3.861
<i>Range</i>	10.00
<i>Minimum</i>	10.00
<i>Maximum</i>	20.00

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa dari 4 pertanyaan pada variabel latar belakang Pendidikan menunjukkan hasil nilai tertinggi sebesar 20 dan nilai terendah sebesar 10. Berdasarkan hasil olah data yang disajikan dalam tabel adalah standar deviasi 1,96493 yang berarti bahwa dari 162 UMKM yang menjadi sampel, variasi jawaban UMKM di Kabupaten Sukoharjo tergolong bervariasi. Rata-rata nilai untuk variabel latar belakang pendidikan adalah 15,2407 yang termasuk dalam kategori baik.

Tabel 4. Analisis Statistik Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak

<i>Statistics</i>		
X3		
N	<i>Valid</i>	162
	<i>Missing</i>	0
<i>Mean</i>		44.3025
<i>Std. Deviation</i>		6.01147
<i>Variance</i>		36.138
<i>Range</i>		27.00
<i>Minimum</i>		28.00
<i>Maximum</i>		55.00

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa dari 11 pertanyaan pada variabel kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil nilai tertinggi 55 dan nilai terendah 28. Berdasarkan hasil olah data yang disajikan dalam tabel adalah standar deviasi 6,01147 yang berarti bahwa dari 162 UMKM yang menjadi sampel, variasi jawaban dari UMKM di Kabu-

paten Sukoharjo tergolong bervariasi. Rata-rata nilai untuk variabel kepatuhan wajib pajak adalah 44,30 yang termasuk dalam kategori baik.

Tabel 5. Hasil Analisis Linier Berganda MRA

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	34.497	19.084		-1.808	.073
X1	.343	.072	.379	4.762	.018
X2	1.559	.872	1.204	1.789	.026
Z	2.942	1.288	.981	2.284	.024
X1*Z	.112	.041	.371	2.300	.004
X2*Z	.172	.058	-1.588	1.740	.017

a. Dependent Variable:

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 5 diperoleh hasil persamaan sebagai berikut :

$$Y = 34,497 + 0,343X1 + 1,559X2 + 2,942Z + 0,112 [\text{Moderasi1}] + 0,172 [\text{Moderasi2}] + 19,084$$

Hasil analisis persamaan regresi di atas menunjukkan bahwa (1) Konstanta (α) sebesar 34,497 artinya apabila pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak serta selisih nilai mutlak antara pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan membayar pajak bernilai 0, maka kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh UMKM di Kabupaten Sukoharjo sebesar 34,497. (2) Koefisien regresi variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0,343 artinya jika pengetahuan perpajakan mengalami peningkatan satu kesatuan, maka kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan sebesar 0,343 satuan, dengan asumsi variabel independen lain bernilai tetap. Koefisien bernilai positif artinya ada

arah hubungan positif antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pengetahuan perpajakan maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, begitu juga sebaliknya. (3) regresi variabel kesadaran wajib pajak sebesar 1,559 artinya jika kesadaran wajib pajak mengalami peningkatan satu kesatuan, maka kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan sebesar 1,559 satuan, dengan asumsi variabel independen bernilai tetap. Koefisien bernilai positif artinya ada arah hubungan yang positif antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, begitu pula sebaliknya. (4) Koefisien regresi variabel selisih nilai mutlak pengetahuan perpajakan dengan latar belakang pendidikan bernilai sebesar 0,112 menunjukkan bahwa jika pengetahuan perpajakan diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan sebesar 0,112 satuan. Koefisien selisih mutlak variabel pengetahuan perpajakan dengan latar belakang pendidikan bernilai positif artinya adanya arah hubungan yang positif antara pengetahuan perpajakan dengan latar belakang pendidikan akan memperkuat pengaruh dari pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. (5) Koefisien regresi variabel selisih nilai mutlak kesadaran wajib pajak dengan latar belakang pendidikan bernilai sebesar 0,172 menunjukkan bahwa jika kesadaran wajib pajak diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan sebesar 0,172 satuan. Koefisien selisih mutlak variabel kesadaran wajib pajak dengan latar belakang pendidikan bernilai positif artinya adanya arah hubungan yang positif antara kesadaran wajib pajak dengan latar belakang pendidikan akan memperkuat pengaruh dari kesadaran

wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

Tabel 8 Hasil Uji-t

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	34.497	19.084		-1.808	.073
X1	.343	.072	.379	4.762	.018
X2	1.559	.872	1.204	1.789	.026
Z	2.942	1.288	.981	2.284	.024
X1*Z	.112	.041	.371	2.300	.004
X2*Z	.172	.058	-1.588	1.740	.017

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil pada tabel 8 dapat dilihat bahwa pada variabel pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak mempunyai signifikansi sebesar 0,018 <0,05 dan nilai t hitung sebesar 4,762 > t tabel sebesar 1,65449. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis pertama diterima karena nilai koefisiensi pengetahuan perpajakan positif dan signifikan. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu H_1 yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Sukoharjo, **diterima**.

Pada variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak mempunyai signifikansi sebesar 0,026 <0,05 dan nilai t hitung sebesar 1,789 > t tabel sebesar 1,65449. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis kedua diterima karena nilai koefisiensi kesadaran wajib pajak positif dan signifikan. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu H_2 yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kabupaten

Sukoharjo, **diterima**.

Pada variabel interaksi antara pengetahuan perpajakan dengan latar belakang Pendidikan mempunyai nilai koefisiensi sebesar 0,112 dengan nilai t hitung 2,300. Nilai dari selisih nilai mutlak koefisien pengetahuan perpajakan bernilai positif dan lebih dari nilai koefisien variabel pengetahuan perpajakan semula, artinya latar belakang pendidikan memperkuat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai signifikansi yang dimiliki yaitu sebesar 0,004 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa dengan tingkat kepercayaan 5% variabel latar belakang pendidikan sebagai variabel moderasi berhasil mempengaruhi pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H_3 yang menyatakan bahwa latar belakang Pendidikan mampu memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Sukoharjo, **diterima**.

Pada variabel interaksi antara kesadaran wajib pajak dengan latar belakang pendidikan mempunyai nilai koefisiensi sebesar 0,172 dengan nilai t hitung 1,720. Nilai dari selisih nilai mutlak koefisien kesadaran wajib pajak bernilai positif dan lebih dari nilai koefisien variabel kesadaran wajib pajak semula, artinya latar belakang pendidikan memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai signifikansi yang dimiliki yaitu sebesar 0,0175 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa dengan tingkat kepercayaan 5% variabel latar belakang pendidikan sebagai variabel moderasi berhasil mempengaruhi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa

H₄ yang menyatakan bahwa latar belakang pendidikan mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Sukoharjo, **diterima**.

Tabel 9. Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R	Adjusted R	Std. Error of
1	.769 ^a	.592	.584	3.878

a. Predictors: (Constant), Z, X2, X1

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan pada Tabel 9 menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square cukup tinggi yaitu sebesar 58,4%. Hal ini berarti bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen X1, X2, dan moderating Z terhadap kepatuhan wajib pajak dan dapat dijelaskan oleh variabel-variabel itu sebesar 58,4% sedangkan sisanya 41,6% dijelaskan oleh variabel lain diluar model ini.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan oleh hasil dari regresi uji-t yang menghasilkan nilai koefisien beta sebesar 0,103 dan signifikansi sebesar 0,018. Nilai signifikansi berada dibawah taraf signifikansi yaitu 0,05 yang berarti bahwa H1 diterima. Maka dari itu pengetahuan yang dimiliki wajib pajak semakin tinggi, maka tingkat kepatuhan wajib pajak yang dilakukan juga semakin meningkat. Sebaliknya, jika pengetahuan perpajakan yang semakin rendah maka tingkat kepatu-

han wajib yang dilakukan juga semakin menurun.

Pengetahuan tentang peraturan pajak sangat penting untuk menumbuhkan perilaku patuh. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Wajib pajak yang berpengetahuan tentang pajak, secara sadar diri akan patuh membayar pajak. Seorang wajib pajak akan taat membayar pajak apabila wajib pajak mempunyai pengetahuan tentang perpajakan dengan baik. Apabila wajib pajak mengetahui peraturan pajak, maka wajib pajak tersebut akan taat melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini sejalan dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa bagaimana wajib pajak membayarkan perpajakannya dipengaruhi oleh faktor internal dalam dirinya sendiri salah satu yang terdapat dalam faktor internal yang mempengaruhi yaitu pengetahuan perpajakan. Persepsi bahwa pengetahuan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM pada hal ini dipengaruhi naluri dalam diri sendiri dari wajib pajak. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki dapat diperoleh melalui beberapa hal salah satunya diperoleh dengan mendapatkan sosialisasi perpajakan yang telah dilakukan. Maka dalam hal ini teori atribusi selaras kaitannya dengan pengetahuan perpajakan yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riyanto & Ningsih (2021) mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Jakarta menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan menunjukkan hasil

berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dimana kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak yang dimiliki oleh para wajib pajak itu sendiri. Penelitian dari Perdana & Dwirandra (2020) mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Padang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan oleh hasil dari regresi uji-t yang menghasilkan nilai koefisien beta sebesar 1,559 dan signifikansi sebesar 0,026. Nilai signifikansi berada dibawah taraf signifikansi yaitu 0,05 yang berarti bahwa H2 diterima. Berdasarkan hasil analisis deskriptif variabel kesadaran wajib pajak berada pada kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak yang dimiliki oleh UMKM di Kabupaten Sukoharjo cenderung tinggi sehingga terciptanya niat untuk membayar pajak. Kesadaran wajib pajak sendiri merupakan sikap wajib dalam menjalankan kewajiban perpajakannya tidak ada paksaan dengan kesadarannya sendiri bahwa membayar pajak merupakan kewajiban yang harus dilakukan.

Penelitian ini sejalan dengan teori Atribusi yang menjelaskan bagaimana wajib pajak memandang kewajibannya dalam membayar pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal wajib

pajak itu sendiri. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang mendasari teori atribusi. Persepsi atau pemikiran seseorang untuk membuat penilaian mengenai individu lain dipengaruhi oleh faktor internal individu tersebut. Penelitian ini sejalan dengan hasil dari penelitian terdahulu terkait dengan variabel pengaruh pengetahuan wajib pajak yang menyatakan positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak yaitu Saraswati (2018).

Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Moderasi Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa latar belakang pendidikan dapat memperkuat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan oleh hasil dari regresi uji-t yang menghasilkan nilai koefisien beta sebesar 1,112 dan signifikansi sebesar 0,004. Nilai signifikansi berada dibawah taraf signifikansi yaitu 0,05 yang berarti bahwa H4 diterima. Hal ini berarti jika dengan tingginya latar belakang pendidikan akan memperkuat juga pengetahuan perpajakan sehingga akan meningkatkan kepatuhan membayar pajak.

Latar belakang Pendidikan menjadi variabel moderasi yang dapat memperkuat pengaruh variabel pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap perubahan sikap dan perilaku hidup. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memudahkan seseorang atau masyarakat untuk menyerap informasi dan mengimplementasikannya dalam perilaku dan gaya hidup sehari-hari. Pendidikan formal membentuk nilai bagi seseorang terutama dalam menerima hal baru. Latar belakang Pen-

didikan yang semakin tinggi akan menambah pengetahuan perpajakan yang tinggi pula sehingga dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Terdapat empat ukuran pendidikan antara lain tingkat pengetahuan pajak secara umum, pengetahuan yang meliputi peluang penghindaran, pencapaian pendidikan umum, dan pengetahuan pajak yang spesifik.

Penelitian ini sejalan dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa bagaimana wajib pajak membayar kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh faktor internal dan external. Salah satunya yang terdapat di faktor external yaitu latar belakang Pendidikan bagaimana wajib pajak memperoleh pendidikan yang dimiliki dapat berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak UMKM atau tidak. Persepsi dari latar belakang Pendidikan tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan dalam tertib membayarkan pajaknya dengan memoderasi pengetahuan perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Dana (2021), Aprilina (2017) yang menyatakan bahwa latar belakang Pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.

Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Memoderasi Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sukaharjo

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa latar belakang Pendidikan dapat memperkuat pengaruh kesadaran

wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan oleh hasil dari regresi uji-t yang menghasilkan nilai koefisien beta sebesar 1,172 dan signifikansi sebesar 0,017. Nilai signifikansi berada dibawah taraf signifikansi yaitu 0,05 yang berarti bahwa H4 diterima. Hal ini berarti jika dengan tingginya latar belakang Pendidikan akan memperkuat juga kesadaran wajib pajak sehingga akan meningkatkan kepatuhan membayar pajak.

Wajib pajak patuh terhadap peraturan perpajakan, di dorong oleh adanya kesadaran yang dimiliki wajib pajak bahwa pajak sangat penting bagi Negara. Wajib pajak yang sadar akan pentingnya pajak bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, akan berusaha membayar pajak tepat waktu. Dengan membayar pajak tepat waktu, kesejahteraan masyarakat Indonesia akan meningkat. Pemahaman ini didapat dari latar belakang Pendidikan. Semakin tinggi latar belakang Pendidikan maka akan semakin memperkuat wajib pajak untuk memiliki kesadaran dalam membayar pajak.

Penelitian ini selaras dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa bagaimana wajib pajak memandang kewajiban perpajakannya dengan dipengaruhi oleh pengaruh internal dan external. Salah satunya yaitu pengaruh external yang terdapat latar belakang Pendidikan dengan memoderasi kesadaran wajib pajak. Latar belakang Pendidikan merupakan pengaruh external yang dapat mengubah persepsi wajib pajak untuk membayarkan kepatuhan perpajakannya ditambah dengan kesadaran wajib pajak yang terdapat dalam diri wajib pajak itu sendiri maka akan meningkatkan

kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak UMKM di Kabupaten Sukoharjo.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini yaitu terdapat pengaruh Pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Latar belakang Pendidikan dapat memperkuat pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Kakunsi et al., (2017) yang menyatakan bahwa latar belakang Pendidikan berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, D. (2015). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan*, 8(2), 274–282.
- Dan, N., & Huslin, D. (2015). Ngadiman dan Huslin: Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). *Jurnal Akuntansi*, XIX(02), 225–241.
- Dana, K. B. R. A. (2021). *Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Lama Usaha, Dan Pemahaman Pengusaha Umkm Di Kota Bali Terhadap Tingkat Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan*. 2, 82–91.
- Hapsari, A., & Kholis, N. (2020). *Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar*. 4 (1), 56–67.
- Kakunsi, E., Pangemanan, S., & Pontoh, W. (2017). Pengaruh Gender Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 391–400.
- Kusumawati, S., & Pardi. (2018). Pengaruh Reformasi Sistem Perpajakan, Penagihan Pajak, Tarif Pajak dan Account Representative terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Digital, Ekonomi Kreatif, Dan Entrepreneur*, Vol. 1 No.(23), Hal: 17-28.
- Lestary, S. R., & Yudianto, I. (2021). *The Effect of Tax Fairness, Tax Socialization and Tax Understanding on Tax Compliance: A Study on Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)*. 4(1).
- Pemahaman, P., Pajak, T., Fauzi, A. R., & Maula, K. A. (2020). *Perpajakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten*. 16(02), 88–103.
- Perdana, E. S., & Dwirandra, A. A. N. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1458.
- Rachmawati, A., & Aprilina, V. (2017). Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Usia, Peredaran Usaha, Lama Usaha, dan Pemahaman Pengusaha UMKM terhadap Tingkat Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerasi Akuntansi*, 8(2), 132–152.
- Riyanto, E. A., & Ningsih, T. W. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah*

- Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(3), 589–596.
- Saprudin, S., Wujarso, R., & Napitupulu, R. D. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta. *Jurnal STEI Ekonomi*, 29(02), 44–56.
- Saraswati, Z. E. (2018). Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Di Surakarta. *Studi Kasus Inovasi Ekonomi*, 2(02), 45–52.
- Subarkah, J., & Dewi, M. W. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 17(02), 61–72.
- Supatminingsih, S. (2020). *The effect of tax rate perception, tax understanding, and tax sanctions on tax compliance with small and medium enterprises (msme) in sukoharjo*. 2020(4), 363–370.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1).
- Undang-Undang Dasar 1995 pasal 23A tentang Kewajiban Warga Negara membayar pajak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pajak Penghasilan